

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA TERHADAP FENOMENA KONSUMSI DAGING ANJING

Ida Ayu Kusuma Widiari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: kswidiari@gmail.com

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk meninjau perlindungan hewan di Indonesia terhadap adanya fenomena konsumsi daging anjing. Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji norma yang tidak jelas, norma kabur, dan kekosongan norma. Adapun peraturan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Pidana. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan dan kesejahteraan hewan di Indonesia yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor.41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Pidana belum mampu mengkonstruksikan perlindungan hukum yang konkret terhadap berbagai fenomena dalam kejahatan pada hewan yang semakin berkembang , khususnya mengenai kegiatan konsumsi daging anjing, sehingga aspek kepastian hukumnya seringkali menimbulkan perdebatan.

Kata kunci: Kesejahteraan Hewan, Perlindungan Hewan, Konsumsi Daging Anjing.

ABSTRACT

This paper aims to review the protection of animals in Indonesia against the phenomenon of dog meat consumption. The writing method in this article uses normative research, namely legal research that aims to examine unclear norms, vague norms, and norm vacuums. The regulations studied in this study are Law Number 18 of 2009 concerning Livestock and Animal Health as amended by Law Nomoe 41 of 2014 concerning Amendments to Law Number 18 of 2009 concerning Livestock and Animal Health and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The results showed that animal protection and welfare in Indonesia which is accommodated in Law Number 18 of 2009 concerning Livestock and Animal Health as amended by Law Number 41 of 2014 concerning Amendments to Law Number 18 of 2009 concerning Livestock and Animal Health and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code has not been able to construct concrete legal protections against Various phenomena in animal crime are growing, especially regarding dog meat consumption activities, so that the aspect of legal certainty often causes debate.

Keywords: Animal Welfare, Animal Protection, Dog Meat Consumption.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Anjing adalah hewan peliharaan yang dikenal setia sehingga disenangi kalangan masyarakat. Keberadaannya dapat ditemui di setiap rumah hingga tempat umum.¹ Sebagai salah satu hewan peliharaan favorit masyarakat, perlakuan yang didapatkan oleh anjing dari manusia tidak selalu baik dan positif. Tidak jarang, anjing juga diperlakukan secara tidak layak dan sepatutnya, seperti mendapatkan kekerasan.² Anjing merupakan salah satu hewan yang sering mengalami kekerasan.³ Salah satu fenomena yang menggambarkan hal tersebut adalah adanya kegiatan konsumsi daging anjing. Anjing untuk dikonsumsi bagi sebagian masyarakat bukan merupakan hal yang tabu bahkan ada warung makanan yang secara khusus menghadirkan menu daging anjing. Menurut laporan dari Komunitas *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI), pola penculikan anjing untuk dikonsumsi umumnya dilakukan dengan pencurian anjing dari pemiliknya atau diculik secara langsung di jalan dengan cara dijejalkan ke dalam karung-karung dengan kondisi moncong anjing terikat. Kemudian, anjing tersebut akan dipasok ke wilayah-wilayah yang permintaan daging anjingnya tinggi.⁴ Di wilayah tersebut, anjing yang diculik akan dipersiapkan untuk dipotong dengan cara yang tidak layak dan tidak patut. Seperti berita yang beredar sepanjang akhir Desember 2023 hingga bulan Januari 2024, media sosial diramaikan dengan kasus kematian anjing yang bernama Chloe di sebuah rumah makan di Kota Tangerang. Pemilik anjing tersebut menemukan Chloe dalam keadaan tersayat di bagian leher dan terbakar.⁵ Hingga saat artikel ini ditulis, kematian Chloe masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Kemudian, berlanjut di Bulan Januari, Reskrim Polrestabes Semarang berhasil menghentikan sebuah truk di Gerbang Tol Kalikangkung Semarang yang mengangkut 226 ekor anjing dalam keadaan mulut dan kaki terikat di sebuah karung, diantaranya dalam kondisi yang mengenaskan dengan luka di tubuh. Ratusan anjing tersebut direncanakan untuk dijagal dan dijual dagingnya untuk kepentingan konsumsi. Kondisi yang menimpa anjing-anjing tersebut bukanlah hal baru lagi, di pasar Tomohon, Sulawesi Utara, penjualan daging anjing pernah dilakukan secara terbuka. Sebelum adanya larangan dari pemerintah setempat akibat desakan dari berbagai komunitas pecinta binatang, penjagalan terhadap anjing di pasar tersebut merupakan hal lumrah, anjing akan dijagal langsung di tempat yang sama dengan lokasi penjualannya. Mereka akan dipukul di dalam kandang kemudian dibakar hidup-hidup, sementara anjing lainnya yang masih hidup dapat menyaksikan sesamanya

¹ Mirwa, Tetty. "Hubungan Antarspesies: Visualisasi Anjing Setia Dalam Seni Patung." *Brikolase: Jurnal Kajian Teori, Praktik dan Wacana Seni Budaya Rupa* 8, no. 2 (2016): 84

² Salsabilah, Eva Nurhafiah, Huda Maheswara, and Moh Yuflih. "PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI PENGANIAYAAN HEWAN: STUDI KASUS PENGANIAYAAN ANJING DI KABUPATEN ACEH SINGKIL PEMBUKAAN

³ Rochmad Sholeh, dkk. "Analisis Kejahatan Terhadap Hewan di Indonesia." *Jurnal Bevinding* 01 no 11 (2024) : 15.

⁴ <https://www.dogmeatfreeindonesia.org/take-action/take-action-bahasa-indonesia>. (Diakses pada tanggal 15 Juni 2023)

⁵ <https://kumparan.com/kumparannews/polisi-selidiki-dugaan-rumah-makan-di-tangerang-jagal-anjing-peliharaan-21q5GMehXmx/full>. (Diakses pada tanggal 2 Januari 2024)

dibunuh.⁶ Berkelindan dengan situasi di atas, hal ini tidak terlepas dari budaya di beberapa wilayah Indonesia yang menjadikan anjing sebagai daging konsumsi, ini menyebabkan penjualan dan konsumsi daging anjing dianggap lumrah dan wajar⁷. Namun sebaliknya, beberapa daerah di Indonesia meregulasi tentang peredaran daging anjing, seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan di beberapa daerah juga mengularkan Surat Edaran seperti di Malang dan Salatiga. Namun demikian, sampai saat ini praktik penjualan dan konsumsi daging anjing masih diperdebatkan dalam tataran normatif lantaran belum adanya payung hukum nasional yang secara tegas dan konkrit mengatur mengenai peredaran daging anjing. Akibatnya masih terjadi tumpang tindih dalam menindak permasalahan konsumsi daging anjing di Indonesia. Pun atas nama tradisi, kepastian hukum dan perlindungan terhadap anjing dari tindak kekerasan untuk dikonsumsi akhirnya masih sumir. Padahal hewan memiliki hak asasi untuk hidup sebagaimana mestinya yang tidak dapat dieksploitasi salah satunya untuk kepentingan konsumsi.⁸ Hal ini tidak mengherankan sebab bila kita mencermati peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hewan, sampai saat ini belum komperhensif untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi hewan. Ini tidak terlepas dari posisi hewan yang dianggap sebagai obyek yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Politik hukum ini dapat ditelusuri pada bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut UU No.18 Tahun 2009) yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU No. 41 Tahun 2014) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Akibat konstruksi hukum mengenai hewan yang lebih banyak dikaitkan dengan kepentingan manusia tersebut, seolah menjustifikasi bahwasannya hewan bisa dimanfaatkan sebebas-bebasnya untuk kesejahteraan manusia. Inilah yang menjadi titik perdebatan kala adanya norma hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hewan tetapi tidak banyak berpihak secara langsung terhadap kesejahteraan hewan itu sendiri. Akibatnya, dalam konteks konsumsi daging anjing muncul ketidakjelasan norma apakah daging anjing sebenarnya bisa dikonsumsi atau tidak. Jika meninjau UU No.18 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU No.41 Tahun 2014 tidak memuat larangan tertentu terhadap konsumsi hewan namun tercantum jelas pada ketentuan umum bahwasannya hewan yang bisa dimanfaatkan untuk konsumsi merupakan hewan ternak. Sedangkan apabila ditinjau dari aspek sosial masyarakat, anjing tidak tergolong hewan yang ditenakan melainkan hewan yang

⁶ Maya, Herzalia, and Shary Charlotte Henriette Pattipeilohy. "Peran dan Fungsi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) dalam Menangani Kasus Perdagangan Daging Anjing di Indonesia." *Journal of International Relations* 6, no. 4 (2020): 608-618.

⁷ Kandou, Grace D. "Kebiasaan Makan Makanan Etnik Minahasa Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 3, no. 2 (2009): 53-57.

⁸ Wahyuwardani, Sutiastuti. dkk. "Etika Kesejahteraan Hewan dalam Penelitian dan Pengujian: Implementasi dan Kendalanya (Animal Welfare Ethics in Research and Testing: Implementation and its Barrier)." *WARTAZOA* 30 no.4 (2020) : 212

dipelihara sebagai sahabat manusia.⁹ Ini dipertegas kembali dengan peraturan yang termuat mengenai kaidah pangan yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2009 bahwasannya Pangan merupakan sumber hayati yang berasal dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan. Formulasi Pasal tersebut menjelaskan bahwanya produk pangan salah satunya berasal dari peternakan. Sehingga memperlakukan anjing tidak sesuai dengan kodratnya menyebabkan penderitaan terhadap anjing, seperti pada kasus-kasus yang terjadi di atas. Mengacu pada teori Kesejahteraan Binatang terdapat ajaran tentang kepedulian dan perlakuan manusia kepada hewan, termasuk pentingnya meningkatkan kualitas hidup hewan dengan membiarkan hewan hidup bebas di alam atau hidup yang berkualitas di lingkungan yang disesuaikan dengan pola perilaku, kebutuhan serta habitatnya¹⁰. Maka sudah semestinya hewan juga mendapatkan perlakuan yang layak dari manusia termasuk juga hak untuk terbebas dari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kodrat alami hewan. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap kesejahteraan hewan di Indonesia dalam menghadapi fenomena konsumsi daging anjing yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan. *State of Art* (penelitian terdahulu) yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh I Gede Suyoga Rama Satya dan I Made Dwi Dimas Mahendrayana dengan judul artikel "Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Hewan Menurut Hukum Positif di Indonesia" yang telah diterbitkan pada Jurnal Kerthasemaya Vol.11 No 4 Tahun 2023¹¹. Adapun penelitian tersebut mengkaji mengenai pengaturan dan perlindungan terhadap kesejahteraan hewan di Indonesia dan beberapa negara lainnya, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pengkajian perlindungan hukum terhadap hewan di Indonesia dalam menghadapi fenomena konsumsi daging anjing di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hewan dijamin di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap perlindungan anjing sebagai hewan non pangan?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hewan di Indonesia
2. Mengetahui perlindungan hukum di Indonesia terhadap anjing sebagai hewan non pangan

2 Metode Penelitian

Jurnal ilmiah dengan judul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hewan di Indonesia terhadap Fenomena Konsumsi Daging Anjing" merupakan jurnal

⁹ Sunstein, Cass R. "The rights of animals." *U. Chi. L. Rev.* 70 (2003): 387.

¹⁰ Budi Riyanto, *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan*, (Jakarta, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004), 154

¹¹ Sayoga Rama Satya, I Gde, and I Made Dwi Dimas Mahendrayana. "Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Hewan Menurut Hukum Positif di Indonesia" *Jurnal Kerthasemaya* 11, no. 4 (2023)

ilmiah yang menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji norma yang tidak jelas, norma kabur, dan kekosongan norma.¹² Penelitian hukum normatif identik dengan studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Dengan demikian, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan hewan serta bahan hukum sekunder menggunakan buku, jurnal ilmiah, pandangan ahli dan internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum terhadap Hewan di Indonesia

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perlindungan hukum terhadap hewan di Indonesia, penting untuk memahami pemikiran yang mendasari adanya perlindungan terhadap hewan. Konsepsi mengenai perlindungan terhadap hewan bermula ketika adanya kesadaran terhadap hewan sebagai makhluk hidup yang juga memiliki hak asasi. Tom Regan berpandangan bahwasannya hewan seperti mamalia memiliki keyakinan, keinginan, persepsi, niat, ingatan dan kesadaran diri. Oleh karenanya dapat dikatakan mereka bisa menentukan keseimbangan hidupnya sendiri serta dapat mengalami kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan makhluk lainnya. Dengan adanya hal tersebut, mereka memiliki otonomi preferensi yang menjadi dasar mereka paham atas dirinya sendiri dan juga haknya.¹³ Gagasan mengenai hak asasi hewan atau Animal Rights disampaikan oleh Jeremy Bentham. Baginya, hewan bukanlah benda melainkan makhluk hidup yang memiliki hak asasi sehingga konsekuensinya hak-hak asasi hewan harus terpenuhi. Seiring berjalannya waktu, dalam tataran formal hak asasi hewan mulai terbentuk, UNESCO membentuk *Declaration of Animal Rights* pada tahun 1978. Deklarasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Prinsip-prinsip yang tertuang dalam deklarasi tersebut jika dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia sedikit tidaknya telah mengadopsi nilai-nilai yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan hukum yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan di Indonesia. Adapun hal tersebut tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yakni :

1. UU No.18 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU No.41 Tahun 2014

Undang-undang ini merupakan peraturan yang menjadi salah satu payung hukum terhadap perlindungan dan kesejahteraan hewan. Pokok substansi dalam undang-undang tersebut berfokus terhadap aspek peternakan untuk kepentingan konsumsi manusia sedangkan dalam aspek perlindungan hewan baru diakomodir dalam Pasal 66 yang terdiri atas 4 ayat yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan. UU No.18 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU No.41 Tahun 2014 mendefinisikan kesejahteraan hewan merupakan urusan yang berhubungan dengan fisik dan mental hewan berdasarkan perilaku alami hewan yang perlu ditegakkan untuk memberikan perlindungan terhadap hewan dari perlakuan yang tidak layak dari manusia. Pasal 66 ayat (1) mengatur mengenai standar tindakan

¹² Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2012), 65.

¹³ Regan, Tom. "The Case for Animal Rights". In *Ethics, Humans and Other Animals*, pp. 179-188. Routledge, 2013.

yang bisa dilakukan terhadap hewan baik kategori hewan yang bertulang belakang maupun sebagian yang tidak bertulang belakang yang dapat merasakan sakit. Standar tindakan tersebut mencakup penangkapan, penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan dan pemotongan serta perlakuan yang wajar terhadap hewan. Secara lebih lanjut dalam Pasal 66 ayat (2) menentukan standar tindakan yang dilakukan dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut harus dilakukan secara manusiawi. Frasa manusiawi yang tertuang dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) itu apabila ditelusuri lebih lanjut termuat dalam bagian penjelasan Pasal 66 ayat (2) yakni sebagai tindakan yang merujuk kepada etika dan nilai kemanusiaan yang dicontohkan dengan tidak melakukan penyiksaan. Kemudian Pasal 66 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwasannya pemanfaatan hewan haruslah bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan. Ketentuan ini dipertegas kembali dengan perubahan UU No.18 Tahun 2009 yang diubah dengan UU No.41 Tahun 2014. UU tersebut menyisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 66 A yang melarang setiap orang menganiaya ataupun menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan hewan tersebut menjadi tidak produktif. Perihal sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam UU tersebut akan diberikan berupa sanksi administratif maupun pidana. Secara implisit, ketentuan UU No.18 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU No.41 Tahun 2014 tersebut mengadopsi prinsip-prinsip dalam kesejahteraan hewan yang disepakati secara global yakni untuk menjamin hewan terbebas dari rasa kelaparan, kehausan dan rasa tidak nyaman, bebas dari penyakit, luka, leluasa berekspresi sesuai dengan perilaku normal, dan alami, bebas dari rasa takut dan penderitaan.¹⁴ Namun apabila kita telaah lebih jauh, ketentuan yang diupayakan dalam UU tersebut sebagai salah satu payung hukum utama terhadap perlindungan hukum bagi hewan masih menggunakan paradigma yang tidak berorientasi pada kepentingan hewan itu sendiri. Hal ini karena mencermati banyaknya Pasal dalam UU tersebut, hanya 1 Pasal yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan yakni Pasal 66, sehingga menjadikan fokus pengaturan terhadap perlindungan hewan masih belum mampu menyentuh keseluruhan aspek permasalahan yang dialami hewan.

2. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 1946) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023)

Pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hewan dalam KUHP akan dibagi menjadi 2 yakni KUHP 1946 dan KUHP 2023. Kedua KUHP ini perlu diuraikan mengingat KUHP 1946 masih berlaku sebelum digantikan dengan KUHP 2023 di tahun 2026 mendatang. Dalam KUHP 1946 pengaturan mengenai perlindungan hewan tidak diatur secara spesifik. Namun, menelusuri lebih jauh, mengenai penghilangan nyawa terhadap hewan diatur dalam BAB XXVII KUHP 1946 tentang penghancuran atau perusakan barang, yakni pada Pasal 406 ayat (2) yang menyatakan "Dijatuhkan pidana yang sama

¹⁴ Duarsa, M. A., I. W. Suarna, A. A. Trisnadewi, and I. M. Wijaya. "Strategi Implementasi Animal Welfare dalam Penyediaan Pakan Sapi Bali." *Pastura*.(2020) May 9, no. 9 (2020): 2.

terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.” Apabila mencermati ketentuan Pasal 406 ayat (2) tersebut paradigma KUHP 1946 masih menempatkan hewan sebagai barang milik orang lain, selain itu frasa “kepunyaan orang lain” menunjukkan bahwa penjatuhan pidana terhadap penghilangan nyawa hewan hanya dilakukan apabila hewan tersebut berada dalam naungan kepemilikan seseorang. KUHP 1946 masih memandang pembunuhan terhadap hewan bukan sebagai kejahatan yang serius, melainkan hanya bentuk perusakan barang atau benda.¹⁵

Penelusuran selanjutnya akan mengkritisi perlindungan hewan dalam KUHP 2023, yang diharapkan mampu melahirkan paradigma hukum yang lebih berkeadilan bagi masyarakat Indonesia yang sebelumnya lebih sarat dengan kepentingan kolonial. Namun sayangnya lahirnya KUHP 2023 tersebut belum cukup mengakomodir kepentingan makhluk hidup lainnya, yakni hewan, yang masih menerapkan semangat hukum kolonial yang sudah tidak sesuai dengan kepentingan Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)* yang menilai RUU KUHP dalam konteks perlindungan hewan masih sarat akan semangat hukum kolonial.¹⁶ Dari ratusan pasal baru yang ada, perlindungan terhadap Kesehatan Hewan hanya diatur pada Bagian Keenam, yakni mengenai Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan dan Penganiayaan Hewan yang terdiri atas Pasal 336 sampai Pasal 338. Adapun Pasal 336 menentukan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. mengusik hewan sehingga membahayakan orang;
- b. mengusik hewan yang sedang ditunggangi atau hewan yang sedang menarik kereta, gerobak, atau yang dibebani Barang;
- c. tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan;
- d. tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaannya;
- e. atau memelihara hewan buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.”

Kemudian, Pasal 337 mengatur mengenai tindak Pidana berupa penganiayaan terhadap hewan yang terdiri atas perilaku menyakiti hewan atau perilaku yang dapat merugikan kesehatan hewan atau tanpa tujuan yang patut.

“(1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau

¹⁵ Prayudi Saputra, R. “Perbandingan Pasal KUHP lama dan baru tentang Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7 no. 3 (2024) : 11472.

¹⁶ Huzaini Pratama Moh. Dani. Upaya Perlindungan Terhadap Satwa Liar Dalam RUU KUHP Belum Maksimal. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-perlindungan-terhadap-satwa-liar-dalam-ruu-kuhp-belum-maksimal-lt5b10a19554e54/?page=2>. (Diakses pada tanggal 13 November 2023)

b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari I (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.”

Selanjutnya Pasal 338 mengatur mengenai larangan untuk memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat merugikan hewan tersebut. ”

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat merusak kesehatan, mengancam keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
- b. memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan hewan; atau
- c. memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan yang tidak patut.

(2) Setiap Orang yang menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Meski dapat disebut memiliki pengaturan yang lebih kompleks dalam mengatur perlindungan hewan. Namun, dari keseluruhan Pasal yang ada dalam KUHP 2023 tersebut, tidak secara definitif memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana terhadap hewan. Pengaturan pidana terhadap hewan baik dalam KUHP 1946 dan KUHP 2023 hanya dibahas secara umum dan tidak mendapatkan posisi krusial. Hal ini menyebabkan ketiadaan batasan yang jelas mengenai unsur yang dilanggar dalam pasal tersebut. Unsur tindak pidana seyogyanya menjadi indikator atau tolok ukur untuk memutus perbuatan seseorang dapat dikualifikasi tindak pidana atau tidak. Mengingat, pertanggung jawaban pidana akan melekat pada unsur terpenuhinya tindak pidana tersebut.¹⁷

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Selanjutnya disebut PP No.95 Tahun 2012)

PP No. 95 Tahun 2012 merupakan peraturan pelaksana dari UU No.18 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU No.41 Tahun 2014, secara umum PP tersebut lebih banyak menekankan pada standarisasi dan prosedural dalam melakukan pemotongan terhadap hewan termasuk perizinan bagi rumah-rumah jagal yang melakukan kegiatan pemotongan hewan ternak. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas mutu dari produk pangan ternak dan juga memastikan selama pemotongan hewan

¹⁷ Rawitasari, N. Y., dkk. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor: 207/Pid. Sus/2022/PN. BLT).” *Cakrawala Repositori IMWI* 6 no.1 (2023) : 484-495.

tidak menyebabkan penderitaan terhadap hewan. Kemudian, apabila menelaah lebih lanjut ketentuan mengenai kesejahteraan hewan baru diakomodir dalam ketentuan Pasal 83-96 dalam PP tersebut, yang mencakup:

1. Pasal 83 mengatur prinsip kebebasan hewan sebagaimana yang telah disepakati secara global yang meliputi bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, cedera dan penyakit, dari ketidaknyamanan, penganiayaan dan penyalahgunaan, rasa takut dan tertekan, untuk mengekspresikan perilaku alaminya. Prinsip kebebasan ini diterapkan pada saat penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, penggunaan dan pemanfaatan, perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan, pemotongan dan pembunuhan, praktek kedokteran perbandingan.
2. Pasal 84 mengatur mengenai pihak-pihak yang berkewajiban untuk menerapkan prinsip kebebasan hewan yakni pemilik hewan, orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya dan pemilik fasilitas pemeliharaan hewan. Selanjutnya Pasal 85 mengatur mengenai sanksi pencabutan izin usaha bagi pemilik fasilitas pemeliharaan hewan yang tidak menerapkan prinsip kebebasan hewan.
3. Pasal 86 berfokus pada penangkapan dan penanganan hewan dengan cara tidak menyakiti, tidak melukai dan atau tidak mengakibatkan stress dan menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai dan atau tidak mengakibatkan stress. Demikian pula pada Pasal 87 mengenai penempatan dan pengandangan hewan juga dilaksanakan dengan cara yang tidak menyakiti, tidak melukai ataupun mengakibatkan hewan stress, pemisahan antara hewan yang bersifat superior dan inferior, penggunaan kandang bersih yang membebaskan hewan bergerak, melindungi hewan dari predator dan hewan pengganggu serta dari panas matahari dan hujan, dan memberikan pakan dan minum sesuai kebutuhan fisiologis hewan. Cara-cara tersebut juga harus diterapkan dalam pengangkutan hewan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89
4. Pasal 90 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan yang harus dilakukan dengan cara yang tidak menyakiti dan tidak mengakibatkan stres; dan menyediakan sarana dan peralatan yang bersih. Selanjutnya Pasal 91 menjelaskan mengenai penggunaan bagian tubuh dan organ dalam Hewan untuk tujuan medis harus dilakukan oleh Dokter Hewan yang memiliki izin layanan.
5. Selanjutnya Pasal 92 melarang mengenai :
 - a. menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
 - b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
 - c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya; dan

- e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis
1. Pasal 93 mengatur mengenai prinsip yang harus dipatuhi mengenai perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan harus memenuhi cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan stres, dan/atau mati dan menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih.
2. Pasal 94 mengatur tentang pembinaan terhadap perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan kepada pemilik hewan melalui penyediaan sarana, sosialisasi dan edukasi
3. Pasal 95 tentang pemotongan dan pembunuhan terhadap hewan yang harus dilakukan dengan :
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan ketakutan, dan stres pada saat penanganan Hewan sebelum dipotong atau dibunuh;
 - b. cara yang tidak mengakibatkan ketakutan dan stres, serta dapat mengakhiri penderitaan Hewan sesegera mungkin pada saat pemotongan atau pembunuhan;
 - c. menggunakan sarana dan peralatan yang bersih; dan
 - d. memastikan Hewan mati sempurna sebelum penanganan selanjutnya. Termasuk apabila metode pemotongan dan pembunuhan menggunakan pemingsanan dilarang menggunakan cara yang mengakibatkan hewan menderita, stress dan atau mati
4. Pasal 96 mengatur mengenai pemotongan dan pembunuhan yang dilakukan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis atau mengurangi penderitaan hewan , pemotongan tersebut harus berdasarkan pertimbangan medis dokter hewan.

3.2 Pengaturan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia mengenai Anjing Sebagai Hewan Non Pangan

Sebelum membahas lebih jauh mengenai bagaimana posisi anjing sebagai hewan non pangan, perlu dicermati terlebih dahulu definisi pangan yang ditentukan dalam UU No. 18 Tahun 2012. Pada UU tersebut dijelaskan bahwa Pangan meliputi sumber daya hayati yang berasal dari produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Dikaitkan dengan hewan sebagai produk pangan terkategori sebagai hewan ternak. Secara definitif ternak diatur dalam UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa ternak merupakan hewan peliharaan yang produhnya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Definisi tersebut tentunya memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan hewan peliharaan yang diperuntukkan untuk penghasil pangan, mengingat hewan terdiri atas berbagai jenis. Apabila kembali mengacu pada penjelasan umum Pasal 27 ayat (1) bahwasannya hewan peliharaan merupakan hasil pendomestikan satwa liar yang salah satunya untuk menjadi ternak. Maka berdasarkan definisi keseluruhan pasal-pasal tersebut bahwasannya ternak untuk pangan diperoleh dari hewan liar yang secara sengaja didomestikkan untuk menjadi ternak. Ditelusuri pada bagian penjelasan Pasal 27 ayat (1) memformulasikan maksud daripada hewan peliharaan ialah satwa liar yang didomestikasikan menjadi :

1. hewan ternak, definisi mengenai hewan ternak lebih lanjut tidak ditemukan

dalam formulasi bagian penjelasan Pasal 27 ayat (1), akan tetapi dapat dicermati pada Pasal 1 Angka 5 dalam UU No.18 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 bahwa hewan ternak adalah hewan peliharaan yang produknya digunakan untuk pangan

2. hewan jasa, yakni hewan yang dipelihara untuk memberikan manfaat berupa jasa pada manusia seperti menjadi penjaga rumah dan melacak tindakan kejahatan
 1. hewan laboratorium, yakni hewan yang dipelihara khusus untuk kepentingan penelitian
 2. dan hewan kesayangan, merupakan hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.

Jenis hewan yang dikategorisasikan dalam kelompok-kelompok hewan tersebut tidak disebutkan lebih lanjut. Akan tetapi, mencermati kategorisasi yang diberikan baik dalam formulasi pasal maupun ditinjau dari aspek kehidupan sosial masyarakat, anjing merupakan hewan peliharaan yang terkategori sebagai hewan kesayangan sekaligus hewan jasa dalam menjaga rumah, bahkan dalam skala profesional anjing digunakan pihak kepolisian untuk membantu melakukan pelacakan tindakan kriminal. Posisi anjing yang demikian sentralnya sebagai hewan kesayangan sekaligus jasa, tidak terlepas dari hubungan kedekatan anjing dan manusia karena anjing memiliki kecerdasan di atas rata-rata dibanding hewan lainnya.¹⁸ Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwasannya anjing tidak terkategori ternak sebagaimana diatur dalam Kaidah Pangan. Ini juga tidak terlepas dari belum adanya penelitian dan peraturan khusus yang memperbolehkan anjing sebagai bahan baku makanan¹⁹. Mengingat anjing merupakan salah satu hewan zoonosis. Sejalan dengan apa yang disampaikan Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat Veteriner FKH UGM, yakni Dr. drh. Widagdo Sri Nugroho, M, mengutip dari hasil wawancara bersama Kompas, bahwasannya anjing tidak termasuk ternak potong dikarenakan anjing merupakan teman, sahabat, bahkan keluarga sehingga kedekatan antara anjing dan manusia disebut sebagai hewan kesayangan.²⁰ Menyoal berbagai kasus yang terjadi terhadap anjing sebagai hewan yang dikonsumsi, menurut pendapat R. Soesilo, suatu kegiatan dapat disebut sebagai penganiayaan terhadap hewan apabila memenuhi unsur: pelaku melakukan hal tersebut dengan melewati batas yang sengaja dengan niat untuk menyakiti kesehatan dan mental Binatang. Pendapat R. Soesilo tersebut dihubungkan dengan cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk mendapatkan anjing sebagai daging konsumsi dapat dikategorikan ke dalam bentuk penganiayaan, yang bahkan dimaksudkan untuk kematian anjing tersebut. Oleh karenanya, apabila ditinjau dari UU No.18 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014, kegiatan konsumsi daging anjing yang dilakukan dengan serangkaian tindakan seperti penculikan, penyekapan di dalam karung, pemukulan dan segala perbuatan yang menyebabkan ketakutan terhadap anjing tergolong sebagai

¹⁸ Drh.Mikeu Paujiah, Dipl.Montessori. <https://animalwelfare.id/anjing-bukan-pangan-anjing-adalah-hewan-kesayangan/> (diakses pada tanggal 10 November 2023)

¹⁹ Sutrisno, Elizabeth Putri, and Wasis Sugandha. "Kendala Pemerintah Dalam Melindungi Hak Atas Keamanan Bagi Konsumen Kuliner Makanan Berbahan Baku Daging Anjing." *Jurnal Discretie* 1, no. 1 (2020): 1-8.

²⁰ Luthfia. Kompas. Ingat daging Anjing Bukan Bahan Pangan Untuk Dikonsumsi. <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/07/17/162520220/ingat-daging-anjing-bukan-bahan-pangan-untuk-dikonsumsi?page=all>. (diakses pada tanggal 13 November 2023)

penganiayaan terhadap hewan. Tentu, ini telah bertentangan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. Terlebih, tempat penjagalan anjing yang dilakukan secara tertutup akan melanggar ketentuan PP No.95 Tahun 2012. Sehingga tanpa kejelasan prosedur, berpotensi besar menyebabkan adanya rasa traumatis bagi anjing ketika melihat sesamanya dibunuh. Kendati demikian, sampai saat ini baik dalam UU No.18 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU No.41 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan khususnya pada Pasal 66 belum menunjukkan adanya perlindungan yang secara komprehensif terhadap hewan, sebab sumir sekali untuk menilai sejauh mana tindakan tersebut disebut sebagai perbuatan yang patut dan layak terhadap hewan. Mengingat kondisi masyarakat yang heterogen membawa konsekuensi bahwasannya dalam beberapa budaya masyarakat, mengonsumsi daging anjing dipandang wajar. Sebagaimana dicermati dalam KUHP rumusan Penjelasan Pasal 338 bahwasannya tindakan yang dilarang terhadap hewan seperti “menggunakan, memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya, memberikan obat-obatan yang membahayakan kesehatan hewan serta memanfaatkan bagian tubuh hewan untuk tujuan tidak patut tidak dapat disebut sebagai tindak pidana apabila dimaksudkan untuk kegiatan budaya/ adat istiadat, keagamaan dan kepercayaan”. Merujuk pada ketentuan formulasi Penjelasan Pasal tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam merumuskan tindak pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap hewan, khususnya mengenai konsumsi daging anjing. Kemudian juga dalam Penjelasan Pasal 338 ayat (1) Huruf c menerangkan bahwasannya yang dimaksud dengan larangan memperlakukan hewan dengan tujuan “tidak patut” , yakni selain untuk kepentingan konsumsi, ilmu pengetahuan, penelitian dan medis. Pasal Penjelasan tersebut apabila ditelaah lebih dalam, memerlukan kehati-hatian dalam menerjemahkannya sebab mesti berpedoman kembali kepada kaidah pangan, bahwa tidak semua hewan dapat dikonsumsi, sehingga Pasal Penjelasan tersebut bisa dijadikan dalih untuk mengonsumsi daging anjing karena dianggap sebagai tujuan yang patut. Kembali jika kita merefleksikan gagasan hak asasi hewan yang disampaikan oleh Jeremy Bentham, bahwasannya hewan bukanlah benda, melainkan hewan juga merupakan makhluk hidup yang memiliki hak asasi, tentu dalam pandangan demikian, perumusan formulasi Pasal mengenai hewan di Indonesia masih mencerminkan adanya pandangan pemanfaatan hewan dalam orientasi kepentingan manusia semata, sementara hewan sebagai makhluk hidup yang juga memiliki perasaan, kesejahteraannya justru terabaikan. Kendati dalam UU No.18 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU No.41 Tahun 2014 juga UU No.18 Tahun 2012 tentang Kaidah Pangan tidak menyebut gamblang mengenai anjing sebagai hewan terkategori non pangan. Namun berpedoman pada Surat Edaran Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing menentukan bahwasannya anjing tidak terkategori sebagai hewan pangan. Oleh karenanya, dalam Surat Edaran tersebut mengimbau untuk tidak menerbitkan Sertifikat Veteriner khusus untuk daging anjing apabila untuk dikonsumsi, sedangkan Sertifikat Veteriner tetap diberikan berkaitan dengan lalu lintas anjing hidup sebagai hewan peliharaan, kesayangan dan berburu, serta arahan untuk membuat imbauan secara tertulis untuk tidak melakukan perdagangan ataupun peredaran daging anjing. Namun kendati Surat Edaran tersebut telah menjelaskan bahwa anjing bukan merupakan hewan pangan, problematikanya

terletak pada kekuatan surat edaran tersebut, yang mana Surat Edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi yang tegas. Melainkan hanya imbauan sehingga dalam aspek kekuatan hukum masih tergolong lemah. Hal tersebut menciptakan ketiadaan aspek perlindungan hukum yang secara konkret dan tegas untuk menjamin anjing terbebas dari pemanfaatan untuk konsumsi, yang merenggut kesejahteraannya. Kehadiran Surat Edaran tersebut semestinya bisa diteruskan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkekuatan hukum mengikat guna menjamin kepastian, perlindungan kesejahteraan hewan, dalam hal ini anjing yang menjadi korban konsumsi manusia.

4 Kesimpulan

Maraknya konsumsi daging anjing yang masih terjadi di Indonesia memerlukan kajian mendalam terhadap bagaimana aspek kesejahteraan hewan seharusnya dijamin dan dilindungi hukum. Linear dengan gagasan mengenai hak asasi hewan yang digagas oleh Jeremy Bentham bahwasannya hewan bukanlah benda melainkan makhluk hidup yang memiliki hak asasi. Gagasan hak asasi tersebut mengandung konsekuensi semestinya hewan termasuk anjing harus mendapatkan perlakuan yang layak dari manusia sesuai dengan kodratnya. Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap hewan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yakni UU No.18 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014, KUHP 1946, KUHP 2023, juga PP No.95 Tahun 2012. Kemudian, berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum mengenai anjing sebagai hewan non pangan secara nasional di Indonesia berdasarkan UU tentang kaidah pangan, anjing bukan merupakan bagian dari sumber hayati pangan, melainkan hewan kesayangan sekaligus jasa yang memiliki hubungan kedekatan dengan manusia. Namun saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas mengenai peredaran konsumsi daging anjing, melainkan hanya berpedoman pada Surat Edaran Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing, yang dalam aspek kekuatannya masih lemah. Sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit guna menjamin kepastian hukum untuk perlindungan hewan, dalam hal ini anjing yang menjadi korban konsumsi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Budi Riyanto, *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam* Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, (Jakarta, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004)
- Regan, Tom. "'The Case for Animal Rights'." In *Ethics, Humans and Other Animals*, pp. 179-188. Routledge, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2012).

Jurnal:

- De Putra, I. Made Bramastra, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Putu Gede Seputra. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Daging Anjing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021)
- D Kandou, Grace. "KEBIASAAN MAKAN MAKANAN ETNIK MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* no. 3 (2009)
- Duarsa, M. A., I. W. Suarna, A. A. Trisnadewi, and I. M. Wijaya. "Strategi Implementasi Animal Welfare dalam Penyediaan Pakan Sapi Bali." *Pastura*.(2020) May 9, no. 9 (2020)
- Maharani, Diva Alya. "Legal Protection and Liability for Pet Abuse that Happens in Indonesia." *Jurnal Scientia Indonesia* 6, no. 1 (2020).
- Maya, Herzalia, and Shary Charlotte Henriette Pattipeilohy. "Peran dan Fungsi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) dalam Menangani Kasus Perdagangan Daging Anjing di Indonesia." *Journal of International Relations* 6, no. 4 (2020)
- Prayudi Saputra, R. "Perbandingan Pasal KUHP lama dan baru tentang Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7 no. 3 (2024).
- Rawitasari, N. Y., dkk. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor: 207/Pid. Sus/2022/PN. BLT)." *Cakrawala Repositori IMWI* 6 no.1 (2023).
- Rochmad Sholeh,dkk. "Analisis Kejahatan Terhadap Hewan di Indonesia." *Jurnal Bevinding* 01 no 11 (2024).
- Sayoga Rama Satya, I Gde., I Made Dwi Dimas Mahendrayana. "Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Hewan Menurut Hukum Positif di Indonesia" *Jurnal Kerthasemaya* no.11 (2023)
- Sunstein, Cass R. "The rights of animals." *U. Chi. L. Rev.* 70 (2003).
- Sutrisno, Elizabeth Putri, and Wasis Sugandha. "Kendala Pemerintah Dalam Melindungi Hak Atas Keamanan Bagi Konsumen Kuliner Makanan Berbahan Baku Daging Anjing." *Jurnal Discretie* 1, no. 1 (2020)
- Syukur, Kunkun Abdul. "Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015)
- Wahyuwardani,Sutiastuti. dkk. "Etika Kesejahteraan Hewan dalam Penelitian dan Pengujian: Implementasi dan Kendalanya (Animal Welfare Ethics in Research and Testing: Implementation and its Barrier)." *WARTAZOA* 30 no.4 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656)
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1)

Surat Edaran :

Surat Edaran Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018

Internet :

Drh.Mikeu Paujiah, Dipl.Montessori. <https://animalwelfare.id/anjing-bukan-pangan-anjing-adalah-hewan-kesayangan/> (Diakses pada tanggal 10 November 2023)

Huzaini Pratama Moh. Dani. Upaya Perlindungan Terhadap Satwa Liar Dalam RUU KUHP Belum Maksimal. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-perlindungan-terhadap-satwa-liar-dalam-ruu-kuhp-belum-maksimal-lt5b10a19554e54/?page=2>. (Diakses pada tanggal 13 November 2023)

Luthfia. Kompas. Ingat daging Anjing Bukan Bahan Pangan Untuk Dikonsumsi. <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/07/17/162520220/ingat-daging-anjing-bukan-bahan-pangan-untuk-dikonsumsi?page=all>. (Diakses pada tanggal 13 November 2023)

<https:kumparan.com/kumparannews/polisi-selidiki-dugaan-rumah-makan-di-tangerang-jagal-anjing-peliharaan-21q5GMehXmx/full>. (Diakses pada tanggal 2 Januari 2024)